



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 58/Pid.B/2022/PN Lmg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lamongan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

- I. Nama lengkap : Supai Bin alm. Munawar;
Tempat lahir : Tuban;
Umur/tanggal lahir : 51 Tahun / 11 Juni 1970;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Njompong RT.006/RW.003 Desa Sedayulawas
Kec. Brondong Kab. Lamongan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;
- II. Nama lengkap : Dhoifi Bin alm. Kasmat;
Tempat lahir : Lamongan;
Umur/tanggal lahir : 50 Tahun / 10 Oktober 1971;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Sedayulawas Rt.002 Rw.002 Kecamatan
Brondong, Kabupaten Lamongan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Nelayan;
- III. Nama lengkap : Ardyan Kiranata Bin alm. Asrori;
Tempat lahir : Lamongan;
Umur/tanggal lahir : 29 Tahun / 24 Juli 1992;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Sedayulawas Rt.001 Rw.001 Kecamatan
Brondong, Kabupaten Lamongan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;
- IV. Nama lengkap : Muhammad Zamroni Bin Muhammad Sa'id;
Tempat lahir : Lamongan;
Umur/tanggal lahir : 29 Tahun / 16 Juni 1992;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Sedayulawas Rt.001 Rw.002 Kecamatan
Brondong, Kabupaten Lamongan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;
- V. Nama lengkap : Ahmad Faroq Wijaya Bin alm. Rochan;
Tempat lahir : Lamongan;
Umur/tanggal lahir : 41 Tahun / 29 April 1980;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Sedayulawas Rt.004 Rw.003 Kecamatan
Brondong, Kabupaten Lamongan;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 58/Pid.B/2022/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam;

Pekerjaan : Swasta;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 Januari 2022;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Januari 2022 sampai dengan tanggal 10 Februari 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh PU sejak tanggal 11 Februari 2022 sampai dengan tanggal 22 Maret 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Maret 2022 sampai dengan tanggal 2 April 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lamongan sejak tanggal 29 Maret 2022 sampai dengan tanggal 27 April 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri 28 April 2022 sampai dengan tanggal 26 Juni 2022;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lamongan Nomor 58/Pid.B/2022/PN.Lmg tanggal 29 Maret 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 58/Pid.B/2022/PN.Lmg tanggal 29 Maret 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I. SUPAI Bin Alm MUNAWAR, terdakwa II. DHOIFI BIN Alm KASMAT, terdakwa III. ARDYAN KIRANATA Bin Alm ASRORI, terdakwa IV. MUHAMMAD ZAMRONI Bin MUHAMMAD SAID, dan terdakwa V. AHMAD FAROQ WIJAYA Bin Alm ROCHAN, terbukti secara sah dan meyakinkan ; bersalah melakukan tindak pidana Perjudian sebagaimana diatur dalam dakwaan Subsidaire melanggar Pasal 303 bis ayat (1) ke 1 KUH Pidana Jo Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. SUPAI Bin Alm MUNAWAR, terdakwa II. DHOIFI BIN Alm KASMAT, terdakwa III. ARDYAN KIRANATA Bin Alm ASRORI, terdakwa IV. MUHAMMAD ZAMRONI Bin MUHAMMAD SAID, dan terdakwa V. AHMAD FAROQ WIJAYA Bin Alm ROCHAN, dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) bulan dikurangi selama para

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 58/Pid.B/2022/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah para terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa ;

- 5 (lima) set kartu domino.

- 8 (delapan) buah lilin

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang Uang tunai sebesar Rp. 690.000,- (enam ratus sembilan puluh ribu) ;

Dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan supaya para terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan para terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya bahwa perbuatan yang dilakukan para terdakwa memang dapat dinyatakan bersalah dan mohon dihukum yang ringan-ringannya karena Para terdakwa menyesali perbutannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut menyatakan tetap pada Tuntutannya meski ada pembelaan secara lisan dari Para terdakwa tersebut
Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa terdakwa I. SUPAI Bin Alm MUNAWAR, terdakwa II. DHOIFI BIN Alm KASMAT, terdakwa III. ARDYAN KIRANATA Bin Alm ASRORI, terdakwa IV. MUHAMMAD ZAMRONI Bin MUHAMMAD SAID, dan terdakwa V. AHMAD FAROQ WIJAYA Bin Alm ROCHAN pada hari Jumat tanggal 21 Januari 2022 sekira pukul 14.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu dalam bulan Januari tahun dua ribu dua puluh dua, bertempat di Goa bekas tambang di Desa Sedayu Lawas, Kecamatan Brondong, Kabupaten Lamongan atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lamongan yang berwenang memeriksa dan mengadili, tanpa mendapat izin, dengan sengaja mengadakan atau memberikan kesempatan untuk main judi kepada umum, atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu, biarpun ada atau tidak ada perjanjiannya atau caranya apa jugapun untuk memakai kesempatan itu, perbuatan mana dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas, para terdakwa duduk melingkar di dalam sebuah goa di Sedayu Lawas melakukan

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 58/Pid.B/2022/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permainan judi kartu domino jenis qiu-qiu dengan membawa modal masing-masing:

- Terdakwa I SUPAI, membawa uang modal main judi sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) ;
- Terdakwa II. DHOIFI membawa uang modal main judi sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ;
- Terdakwa III. ARDYAN KIRANATA membawa uang modal main judi sebesar Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) ;
- Terdakwa IV. MUHAMMAD ZAMRONI membawa uang modal main judi sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Terdakwa V. AHMAD FAROQ WIJAYA membawa uang modal main judi sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) ;

Para terdakwa melakukan permainan judi domino jenis Qiu-Qiu tersebut dengan cara sebagai berikut :

- Para terdakwa duduk melingkar dan meletakkan uang taruhan awal sebesar Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah) lalu yang bertugas sebagai Bandar awal membagikan kartu kepada para pemain masing-masing 3 (tiga) kartu dan sisa kartu diletakkan di tengah.
 - Para pemain membuka kartunya masing-masing, jika kartunya mati maka tidak akan diberi kartu lagi, sedangkan yang kartunya hidup akan diberi kartu lagi masing-masing 1 (satu) lembar dengan menambahkan uang taruhan antara Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) sampai dengan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah)
 - Kartu para pemain yang masih melanjutkan permainan diadu, dengan urutan pemain yang mendapatkan kartu dengan nilai terbesar yaitu :
 1. Urutan pertama kartu Balak 4 (empat) kartu dengan angka sama ;
 2. Urutan kedua yang total angka dari 4 (empat) kartunya jumlah nilainya 40
 3. Urutan ketiga (Murni) yaitu total angka dari 4 kartunya jumlah nilainya 9 (sembilan) ;
 4. Urutan keempat (Qiu-Qiu) jumlah nilainya 9 (sembilan) ;
- Para pemain yang mendapatkan kartu dengan nilai besar tersebut masing-masing mendapatkan uang taruhan antara Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sampai dengan Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah).
- Selanjutnya pemain yang menang bertugas sebagai Bandar secara bergiliran;

Bahwa pada sekitar pukul 16.00 Wib, saat para terdakwa masih bermain judi, datang Tim Jaka Tingkir Polres Lamongan, termasuk di antaranya saksi Dedy Agus dan Saksi Sujito, melakukan penangkapan terhadap para

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 58/Pid.B/2022/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dan melakukan penyitaan barang bukti berupa : Uang tunai sebesar Rp.690.000,- (enam ratus sembilan puluh ribu rupiah), 5 (lima) set kartu domino, dan 8 (delapan) buah lilin.

Bahwa para terdakwa dalam melakukan permainan judi domino jenis Qiu-Qiu tersebut tanpa mendapatkan izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke 2 KUH Pidana Jo Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban perjudian;

SUBSIDAIR :

Bahwa terdakwa I. SUPAI Bin Alm MUNAWAR, terdakwa II. DHOIFI BIN Alm KASMAT, terdakwa III. ARDYAN KIRANATA Bin Alm ASRORI terdakwa IV. MUHAMMAD ZAMRONI Bin MUHAMMAD SAID, dan terdakwa V. AHMAD FAROQ WIJAYA Bin Alm ROCHAN pada hari Jumat tanggal 21 Januari 2022 sekira pukul 14.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu dalam bulan Januari tahun dua ribu dua puluh dua, bertempat di Goa bekas tambang di Desa Sedayu Lawas, Kecamatan Brondong, Kabupaten Lamongan atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lamongan yang berwenang memeriksa dan mengadili, menggunakan kesempatan bermain judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303 , perbuatan mana dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas, para terdakwa duduk melingkar di dalam sebuah goa di Sedayu Lawas melakukan permainan judi kartu domino jenis qiu-qiu dengan membawa modal masing-masing:

- Terdakwa I SUPAI, membawa uang modal main judi sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) ;
- Terdakwa II. DHOIFI membawa uang modal main judi sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ;
- Terdakwa III. ARDYAN KIRANATA membawa uang modal main judi sebesar Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) ;
- Terdakwa IV. MUHAMMAD ZAMRONI membawa uang modal main judi sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Terdakwa V. AHMAD FAROQ WIJAYA membawa uang modal main judi sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) ;

Para terdakwa melakukan permainan judi domino jenis Qiu-Qiu tersebut dengan cara sebagai berikut :

- Para terdakwa duduk melingkar dan meletakkan uang taruhan awal sebesar Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah) lalu yang bertugas sebagai Bandar awal

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 58/Pid.B/2022/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membagikan kartu kepada para pemain masing-masing 3 (tiga) kartu dan sisa kartu diletakkan di tengah.

- Para pemain membuka kartunya masing-masing, jika kartunya mati maka tidak akan diberi kartu lagi, sedangkan yang kartunya hidup akan diberi kartu lagi masing-masing 1 (satu) lembar dengan menambahkan uang taruhan antara Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) sampai dengan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah)
- Kartu para pemain yang masih melanjutkan permainan diadu, dengan urutan pemain yang mendapatkan kartu dengan nilai terbesar yaitu :
 1. Urutan pertama kartu Balak 4 (empat) kartu dengan angka sama ;
 2. Urutan kedua yang total angka dari 4 (empat) kartunya jumlah nilainya 40
 3. Urutan ketiga (Murni) yaitu total angka dari 4 kartunya jumlah nilainya 9 (sembilan) ;
 4. Urutan keempat (Qiu-Qiu) jumlah nilainya 9 (sembilan) ;

Para pemain yang mendapatkan kartu dengan nilai besar tersebut masing-masing mendapatkan uang taruhan antara Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sampai dengan Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah).

- Selanjutnya pemain yang menang bertugas sebagai Bandar secara bergiliran;

Bahwa pada sekitar pukul 16.00 Wib, saat para terdakwa masih bermain judi, datang Tim Jaka Tingkir Polres Lamongan, termasuk di antaranya saksi Dedy Agus dan Saksi Sujito, melakukan penangkapan terhadap para terdakwa dan melakukan penyitaan barang bukti berupa : Uang tunai sebesar Rp.690.000,- (enam ratus sembilan puluh ribu rupiah), 5 (lima) set kartu domino, dan 8 (delapan) buah lilin.

Bahwa para terdakwa dalam melakukan permainan judi domino jenis Qiu-Qiu tersebut tanpa mendapatkan izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke 1 KUH Pidana Jo Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban perjudian;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya, dan menyatakan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. DEDY AGUS S, SH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota Tim Joko Tingkir Polres Lamongan yang menangkap para terdakwa pada hari Jum'at tanggal 21 Januari 2022

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 58/Pid.B/2022/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar pukul 16.00 wib bertempat di dalam Goa bekas Tambang di Desa Sedayulawas Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan;

- Bahwa para terdakwa saat itu sedang melakukan permainan judi kartu Domino jenis qyu-qyu dengan menggunakan taruhan uang;
- Bahwa sebelumnya saat sedang melakukan patroli rutin di wilayah Desa Sedayulawas, saat itu saksi mendapatkan informasi dari masyarakat kalau ada permainan judi yang dilakukan oleh beberapa orang di dalam Goa bekas Tambang di Desa Sedayulawas Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan;
- Bahwa atas laporan tersebut, saksi bersama anggota tim lainnya menuju ke lokasi yang disebutkan dan melakukan pengintaian, dan ternyata benar terlihat di para terdakwa yang duduk-duduk ditengah sedang bermain judi kartu Domino jenis qyu-qyu dengan posisi uang rupiah taruhan berada ditengah-tengah para terdakwa, selanjutnya saksi dengan anggota lain langsung melakukan penangkapan terhadap diri para terdakwa;
- Bahwa selain berhasil mengamankan para terdakwa, saksi dan anggota tim lainnya berhasil menyita Uang tunai Rp. 690.000,- (enam ratus Sembilan puluh ribu rupiah), 5 (lima) set kartu Domino dan 8 (delapan) buah Lilin;
- Bahwa menurut keterangan para terdakwa cara permainan judi yang mereka lakukan adalah dengan cara Awalnya Para terdakwa duduk melingkar dan meletakkan uang taruhan awal sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) lalu yang bertugas sebagai Bandar awal membagikan kartu kepada para pemain masing-masing 3 (tiga) kartu dan sisa kartu diletakkan di tengah. Kemudian Para pemain membuka kartunya masing-masing, jika kartunya mati maka tidak akan diberi kartu lagi, sedangkan yang kartunya hidup akan diberi kartu lagi masing-masing 1 (satu) lembar dengan menambahkan uang taruhan antara Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) sampai dengan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), Kartu para pemain yang masih melanjutkan permainan diadu, dengan urutan pemain yang mendapatkan kartu dengan nilai terbesar yaitu : Urutan pertama kartu Balak 4 (empat) kartu dengan angka sama, Urutan kedua yang total angka dari 4 (empat) kartunya jumlah nilainya 40, Urutan ketiga (Murni) yaitu total angka dari 4 kartunya jumlah nilainya 9 (sembilan), Urutan keempat (Qiu-Qiu) jumlah nilainya 9 (sembilan), Para pemain yang mendapatkan kartu dengan nilai besar tersebut masing-masing mendapatkan uang taruhan antara Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sampai dengan Rp.15.000,- (lima

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 58/Pid.B/2022/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belasribu rupiah), selanjutnya pemain yang menang bertugas sebagai Bandar secara bergiliran;

- Bahwa tempat bermain judi yang dilakukan oleh para terdakwa berada di daerah bekas tambang yang jauh dari pemukiman penduduk;
- Bahwa menurut para terdakwa, alasan mereka melakukan judi tersebut hanya karena iseng saja ;
- Bahwa para terdakwa dan teman-temannya tidak mempunyai ijin untuk melakukan perjudian;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. SUJITO, SH, dibacakan didepan persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota Tim Joko Tingkir Polres Lamongan yang menangkap para terdakwa pada hari Jum'at tanggal 21 Januari 2022 sekitar pukul 16.00 wib bertempat di dalam Goa bekas Tambang di Desa Sedayulawas Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan;
- Bahwa para terdakwa saat itu sedang melakukan permainan judi kartu Domino jenis qyu-qyu dengan menggunakan taruhan uang;
- Bahwa sebelumnya saat sedang melakukan patroli rutin di wilayah Desa Sedayulawas, saat itu saksi mendapatkan informasi dari masyarakat kalau ada permainan judi yang dilakukan oleh beberapa orang di dalam Goa bekas Tambang di Desa Sedayulawas Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan;
- Bahwa atas laporan tersebut, saksi bersama anggota tim lainnya menuju ke lokasi yang disebutkan dan melakukan pengintaian, dan ternyata benar terlihat di para terdakwa yang duduk-duduk ditanah sedang bermain judi kartu Domino jenis qyu-qyu dengan posisi uang rupiah taruhan berada ditengah-tengah para terdakwa, selanjutnya saksi dengan anggota lain langsung melakukan penangkapan terhadap diri para terdakwa;
- Bahwa selain berhasil mengamankan para terdakwa, saksi dan anggota tim lainnya berhasil menyita Uang tunai Rp. 690.000,- (enam ratus Sembilan puluh ribu rupiah), 5 (lima) set kartu Domino dan 8 (delapan) buah Lilin;
- Bahwa menurut keterangan para terdakwa cara permainan judi yang mereka lakukan adalah dengan cara Awalnya Para terdakwa duduk melingkar dan meletakkan uang taruhan awal sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) lalu yang bertugas sebagai Bandar awal membagikan kartu kepada para pemain masing-masing 3 (tiga) kartu dan sisa kartu

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 58/Pid.B/2022/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diletakkan di tengah. Kemudian Para pemain membuka kartunya masing-masing, jika kartunya mati maka tidak akan diberi kartu lagi, sedangkan yang kartunya hidup akan diberi kartu lagi masing-masing 1 (satu) lembar dengan menambahkan uang taruhan antara Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) sampai dengan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), Kartu para pemain yang masih melanjutkan permainan diadu, dengan urutan pemain yang mendapatkan kartu dengan nilai terbesar yaitu : Urutan pertama kartu Balak 4 (empat) kartu dengan angka sama, Urutan kedua yang total angka dari 4 (empat) kartunya jumlah nilainya 40, Urutan ketiga (Murni) yaitu total angka dari 4 kartunya jumlah nilainya 9 (sembilan), Urutan keempat (Qiu-Qiu) jumlah nilainya 9 (sembilan), Para pemain yang mendapatkan kartu dengan nilai besar tersebut masing-masing mendapatkan uang taruhan antara Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sampai dengan Rp.15.000,- (lima belasribu rupiah), selanjutnya pemain yang menang bertugas sebagai Bandar secara bergiliran;

- Bahwa tempat bermain judi yang dilakukan oleh para terdakwa berada di daerah bekas tambang yang jauh dari pemukiman penduduk;
- Bahwa menurut para terdakwa, alasan mereka melakukan judi tersebut hanya karena iseng saja ;
- Bahwa para terdakwa dan teman-temannya tidak mempunyai ijin untuk melakukan perjudian;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I. SUPAI BIN Alm MUNAWAR:

- Bahwa terdakwa I telah ditangkap oleh Petugas pada hari Jum'at tanggal 21 Januari 2022 sekitar pukul 16.00 wib bertempat di dalam Goa bekas Tambang di Desa Sedayulawas Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan, karena main judi kartu Domino jenis qyu-qyu dengan menggunakan taruhan uang;
- Bahwa terdakwa I bermain judi dengan menggunakan kartu Domino tersebut bersama dengan terdakwa II. Dhoifi Bin alm. Kasmal, terdakwa III. Ardyan Kiranata Bin alm. Asrori, terdakwa IV. Muhammad Zamroni Bin Muhammad Said dan terdakwa V. Ahmad Faroq Wijaya Bin alm. Rochan;
- Bahwa terdakwa I melakukan perjudian itu karena melakukannya untuk iseng mengisi waktu luang dan barang kali bisa menang;
- Bahwa terdakwa I membawa modal Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan sebelum ditangkap posisi belum menang ataupun kalah;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 58/Pid.B/2022/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa niat untuk bermain judi saat itu awalnya atas kesepakatan bersama dari para terdakwa lainnya;
- Bahwa cara bermain judi kartu domino tersebut adalah awalnya Para terdakwa duduk melingkar dan meletakkan uang taruhan awal sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) lalu yang bertugas sebagai Bandar awal membagikan kartu kepada para pemain masing-masing 3 (tiga) kartu dan sisa kartu diletakkan di tengah. Kemudian Para pemain membuka kartunya masing-masing, jika kartunya mati maka tidak akan diberi kartu lagi, sedangkan yang kartunya hidup akan diberi kartu lagi masing-masing 1 (satu) lembar dengan menambahkan uang taruhan antara Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) sampai dengan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), Kartu para pemain yang masih melanjutkan permainan diadu, dengan urutan pemain yang mendapatkan kartu dengan nilai terbesar yaitu : Urutan pertama kartu Balak 4 (empat) kartu dengan angka sama, Urutan kedua yang total angka dari 4 (empat) kartunya jumlah nilainya 40, Urutan ketiga (Murni) yaitu total angka dari 4 kartunya jumlah nilainya 9 (sembilan), Urutan keempat (Qiu-Qiu) jumlah nilainya 9 (sembilan), Para pemain yang mendapatkan kartu dengan nilai besar tersebut masing-masing mendapatkan uang taruhan antara Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sampai dengan Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah), selanjutnya pemain yang menang bertugas sebagai Bandar secara bergiliran;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, juga dilakukan penyitaan barang bukti yaitu Uang tunai Rp. 690.000,- (enam ratus Sembilan puluh ribu rupiah), 5 (lima) set kartu Domino dan 8 (delapan) buah Lilin;
- Bahwa terdakwa I mengetahui jika bermain judi tersebut melanggar hukum;
- Bahwa dalam permainan judi tersebut tidak diperlukan keahlian, hanya mengandalkan keberuntungan saja;
- Bahwa terdakwa I dan teman-temannya tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perjudian dengan menggunakan kartu Domino;
- Bahwa sehari-hari terdakwa I bekerja sebagai Wiraswasta (penjual bakso) dan permainan judi tersebut bukan mata pencaharaan utama terdakwa I;
- Bahwa terdakwa I belum pernah dihukum;
- Bahwa terdakwa I menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Terdakwa II. DHOIFI BIN Alm KASMAT:

- Bahwa terdakwa II telah ditangkap oleh Petugas pada hari Jum'at tanggal 21 Januari 2022 sekitar pukul 16.00 wib bertempat di dalam Goa bekas Tambang di Desa Sedayulawas Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan, karena main judi kartu Domino jenis qyu-qyu dengan menggunakan taruhan uang;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 58/Pid.B/2022/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa II bermain judi dengan menggunakan kartu Domino tersebut bersama dengan terdakwa I. Supai Bin alm. Munawar, terdakwa III. Ardyan Kiranata Bin alm. Asrori, terdakwa IV. Muhammad Zamroni Bin Muhammad Said dan terdakwa V. Ahmad Faroq Wijaya Bin alm. Rochan;
- Bahwa terdakwa II melakukan perjudian itu karena melakukannya untuk iseng mengisi waktu luang dan barang kali bisa menang;
- Bahwa terdakwa II membawa modal Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan saat itu sudah sempat menang sebanyak 4 (empat) kali;
- Bahwa niat untuk bermain judi saat itu awalnya atas kesepakatan bersama dari para terdakwa lainnya;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, juga dilakukan penyitaan barang bukti yaitu Uang tunai Rp. 690.000,- (enam ratus Sembilan puluh ribu rupiah), 5 (lima) set kartu Domino dan 8 (delapan) buah Lilin;
- Bahwa terdakwa II mengetahui jika bermain judi tersebut melanggar hukum;
- Bahwa dalam permainan judi tersebut tidak diperlukan keahlian, hanya mengandalkan keberuntungan saja;
- Bahwa terdakwa II dan teman-temannya tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perjudian dengan menggunakan kartu Domino;
- Bahwa sehari-hari terdakwa bekerja sebagai Nelayan dan permainan judi tersebut bukan mata pencaharaan utama terdakwa II;
- Bahwa terdakwa II belum pernah dihukum;
- Bahwa terdakwa II menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Terdakwa III. ARDYAN KIRANATA BIN ALM ASRORI:

- Bahwa terdakwa III telah ditangkap oleh Petugas pada hari Jum'at tanggal 21 Januari 2022 sekitar pukul 16.00 wib bertempat di dalam Goa bekas Tambang di Desa Sedayulawas Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan, karena main judi kartu Domino jenis qyu-qyu dengan menggunakan taruhan uang;
- Bahwa terdakwa III bermain judi dengan menggunakan kartu Remi tersebut bersama dengan terdakwa I. Supai Bin alm. Munawar, terdakwa II. Dhifi Bin alm. Kasmat, terdakwa IV. Muhammad Zamroni Bin Muhammad Said dan terdakwa V. Ahmad Faroq Wijaya Bin alm. Rochan;
- Bahwa terdakwa III melakukan perjudian karena untuk iseng mengisi waktu luang dan barang kali bisa menang;
- Bahwa terdakwa III membawa modal Rp 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) dan saat itu belum menang ataupun kalah;
- Bahwa niat untuk bermain judi saat itu awalnya atas kesepakatan bersama dari para terdakwa lainnya;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 58/Pid.B/2022/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, juga dilakukan penyitaan barang bukti yaitu Uang tunai Rp. 690.000,- (enam ratus Sembilan puluh ribu rupiah), 5 (lima) set kartu Domino dan 8 (delapan) buah Lilin;
- Bahwa terdakwa III mengetahui jika bermain judi tersebut melanggar hukum;
- Bahwa dalam permainan judi tersebut tidak diperlukan keahlian, hanya mengandalkan keberuntungan saja;
- Bahwa terdakwa III dan teman-temannya tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perjudian dengan menggunakan kartu Domino;
- Bahwa sehari-hari terdakwa bekerja sebagai Nelayan dan permainan judi tersebut bukan mata pencaharaian utama terdakwa III;
- Bahwa terdakwa III belum pernah dihukum;
- Bahwa terdakwa III menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Terdakwa IV. MUHAMMAD ZAMRONI BIN MUHAMMAD SA'ID:

- Bahwa terdakwa IV telah ditangkap oleh Petugas pada hari Jum'at tanggal 21 Januari 2022 sekitar pukul 16.00 wib bertempat di dalam Goa bekas Tambang di Desa Sedayulawas Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan, karena main judi kartu Domino jenis qyu-qyu dengan menggunakan taruhan uang;
- Bahwa terdakwa IV bermain judi dengan menggunakan kartu Remi tersebut bersama dengan terdakwa I. Supai Bin alm. Munawar, terdakwa II. Dhifi Bin alm. Kasmat, terdakwa III. Ardyan Kiranata Bin alm. Asrori dan terdakwa V. Ahmad Farq Wijaya Bin alm. Rochan;
- Bahwa terdakwa IV melakukan perjudian itu tanpa ijin dari pihak yang berwenang, karena melakukannya untuk iseng mengisi waktu luang dan barang kali bisa menang;
- Bahwa terdakwa IV membawa modal Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan saat itu sudah menang;
- Bahwa niat untuk bermain judi saat itu awalnya atas kesepakatan bersama dari para terdakwa lainnya;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, juga dilakukan penyitaan barang bukti yaitu Uang tunai Rp. 690.000,- (enam ratus Sembilan puluh ribu rupiah), 5 (lima) set kartu Domino dan 8 (delapan) buah Lilin;
- Bahwa terdakwa IV mengetahui jika bermain judi tersebut melanggar hukum;
- Bahwa dalam permainan judi tersebut tidak diperlukan keahlian, hanya mengandalkan keberuntungan saja;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 58/Pid.B/2022/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa IV dan teman-temannya tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perjudian dengan menggunakan kartu Domino;
- Bahwa sehari-hari terdakwa bekerja sebagai Swasta (serabutan) dan permainan judi tersebut bukan mata pencaharaan utama terdakwa IV;
- Bahwa terdakwa IV belum pernah dihukum;
- Bahwa terdakwa IV menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Terdakwa V. AHMAD FAROQ WIJAYA BIN Alm ROCHAN:

- Bahwa terdakwa V telah ditangkap oleh Petugas pada hari Jum'at tanggal 21 Januari 2022 sekitar pukul 16.00 wib bertempat di dalam Goa bekas Tambang di Desa Sedayulawas Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan, karena main judi kartu Domino jenis qyu-qyu dengan menggunakan taruhan uang;
- Bahwa terdakwa V bermain judi dengan menggunakan kartu Remi tersebut bersama dengan terdakwa I. Supai Bin alm. Munawar, terdakwa II. Dhifi Bin alm. Kasmal, terdakwa III. Ardyan Kiranata Bin alm. Asrori dan terdakwa IV. Muhammad Zamroni Bin Muhammad Said;
- Bahwa terdakwa V melakukan perjudian itu tanpa ijin dari pihak yang berwenang, karena melakukannya untuk iseng mengisi waktu luang dan barang kali bisa menang;
- Bahwa terdakwa V membawa modal Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan saat itu sudah menang;
- Bahwa niat untuk bermain judi saat itu awalnya atas kesepakatan bersama dari para terdakwa lainnya;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, juga dilakukan penyitaan barang bukti yaitu Uang tunai Rp. 690.000,- (enam ratus Sembilan puluh ribu rupiah), 5 (lima) set kartu Domino dan 8 (delapan) buah Lilin;
- Bahwa terdakwa V mengetahui jika bermain judi tersebut melanggar hukum;
- Bahwa dalam permainan judi tersebut tidak diperlukan keahlian, hanya mengandalkan keberuntungan saja;
- Bahwa terdakwa V dan teman-temannya tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perjudian dengan menggunakan kartu Domino;
- Bahwa sehari-hari terdakwa bekerja sebagai Swasta (serabutan) dan permainan judi tersebut bukan mata pencaharaan utama terdakwa V;
- Bahwa terdakwa V belum pernah dihukum;
- Bahwa terdakwa V menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 58/Pid.B/2022/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai

berikut:

- 5 (lima) set kartu domino.
- 8 (delapan) buah lilin
- Uang Uang tunai sebesar Rp. 690.000,- (enam ratus sembilan puluh ribu) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa para terdakwa telah ditangkap oleh anggota Tim Joko Tingker Polres Lamongan yaitu Saksi DEDY AGUS S, SH, dan Saksi SUJITO, SH pada hari Jum'at tanggal 21 Januari 2022 sekitar pukul 16.00 wib bertempat di dalam Goa bekas Tambang di Desa Sedayulawas Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan, karena main judi kartu Domino jenis qyu-qyu dengan menggunakan taruhan uang;
- Bahwa para saksi mengetahui tindakan para terdakwa setelah sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat kalau ada permainan judi yang dilakukan oleh beberapa orang di dalam Goa bekas Tambang di Desa Sedayulawas Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan dan selanjutnya dilakukan penyelidikan serta pengintaian yang akhirnya didapati benar para terdakwa yang duduk-duduk ditanah sedang bermain judi kartu Domino jenis qyu-qyu dengan posisi uang rupiah taruhan berada ditengah-tengah para terdakwa;
- Bahwa selain menangkap para terdakwa juga turut disita barang bukti yaitu Uang tunai Rp. 690.000,- (enam ratus Sembilan puluh ribu rupiah), 5 (lima) set kartu Domino dan 8 (delapan) buah Lilin;
- Bahwa cara bermain judi kartu domino tersebut adalah awalnya Para terdakwa duduk melingkar dan meletakkan uang taruhan awal sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) lalu yang bertugas sebagai Bandar awal membagikan kartu kepada para pemain masing-masing 3 (tiga) kartu dan sisa kartu diletakkan di tengah. Kemudian Para pemain membuka kartunya masing-masing, jika kartunya mati maka tidak akan diberi kartu lagi, sedangkan yang kartunya hidup akan diberi kartu lagi masing-masing 1 (satu) lembar dengan menambahkan uang taruhan antara Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) sampai dengan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), Kartu para pemain yang masih melanjutkan permainan diadu, dengan urutan pemain yang mendapatkan kartu dengan nilai terbesar yaitu : Urutan pertama kartu Balak 4 (empat) kartu dengan angka sama, Urutan kedua yang total angka dari 4 (empat) kartunya jumlah nilainya 40, Urutan ketiga (Murni) yaitu total angka dari 4 kartunya jumlah nilainya 9 (sembilan), Urutan keempat (Qiu-Qiu) jumlah nilainya 9 (sembilan), Para pemain yang mendapatkan kartu dengan nilai besar tersebut masing-masing mendapatkan uang taruhan antara Rp.

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 58/Pid.B/2022/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.000,- (lima ribu rupiah) sampai dengan Rp.15.000,- (lima belasribu rupiah),

selanjutnya pemain yang menang bertugas sebagai Bandar secara bergiliran;

- Bahwa dalam permainan judi tersebut tidak diperlukan keahlian, hanya mengandalkan keberuntungan saja;
- Bahwa pada saat ditangkap, permainan sudah berjalan selama 20 (dua puluh) kali putaran sehingga sudah dapat ditentukan siapa pemenangnya;
- Bahwa tempat bermain judi yang dilakukan oleh para terdakwa berada di daerah bekas tambang yang jauh dari pemukiman penduduk;
- Bahwa alasan para terdakwa melakukan judi karena iseng-iseng mengisi waktu luang karena sebelumnya sudah sering bermain ditempat yang sama;
- Bahwa para terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa para terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk subsidairitas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih dahulu dakwaan primer yaitu melanggar Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP Jo. Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur Tanpa mendapatkan izin;
3. Unsur Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa :

Menimbang, bahwa unsur barang siapa di sini menunjuk kepada pelaku tindak pidana yang merupakan subyek hukum sebagai pemegang hak dan kewajiban yang cakap serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum menghadapkan orang-orang yang bernama terdakwa I. SUPAI Bin Alm MUNAWAR, terdakwa II. DHOIFI BIN Alm KASMAT, terdakwa III. ARDYAN KIRANATA Bin Alm ASRORI, terdakwa IV. MUHAMMAD ZAMRONI Bin MUHAMMAD SAID, dan terdakwa V. AHMAD FAROQ WIJAYA Bin Alm ROCHAN dengan identitas lengkap

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 58/Pid.B/2022/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tersebut di atas sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini, dan menurut pengamatan Hakim di persidangan para terdakwa tersebut sehat secara lahir maupun batin serta dipandang mampu dan cakap untuk membedakan mana perbuatan yang diperbolehkan untuk dilakukan dan mana perbuatan yang tidak boleh dilakukan, sehingga pelaku dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya di muka hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur pertama ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa mendapatkan izin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan ternyata terdakwa I. SUPAI Bin Alm MUNAWAR, terdakwa II. DHOIFI BIN Alm KASMAT, terdakwa III. ARDYAN KIRANATA Bin Alm ASRORI, terdakwa IV. MUHAMMAD ZAMRONI Bin MUHAMMAD SAID, dan terdakwa V. AHMAD FAROQ WIJAYA Bin Alm ROCHAN, pada hari Jum'at tanggal 21 Januari 2022 sekitar pukul 16.00 wib bertempat di dalam Goa bekas Tambang di Desa Sedayulawas Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan, para terdakwa telah bermain judi kartu Domino jenis qyu-qyu dengan menggunakan taruhan uang, tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang dan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa, pihak kepolisian mengamankan barang bukti berupa Uang tunai Rp. 690.000,- (enam ratus Sembilan puluh ribu rupiah), 5 (lima) set kartu Domino dan 8 (delapan) buah Lilin;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat unsur "Tanpa mendapatkan izin" telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Unsur Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 21 Januari 2022 sekitar pukul 16.00 wib bertempat di dalam Goa bekas Tambang di Desa Sedayulawas Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan, para terdakwa telah bermain judi kartu Domino jenis qyu-qyu dengan menggunakan taruhan uang dengan cara awalnya Para terdakwa duduk melingkar dan meletakkan uang taruhan awal sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) lalu yang bertugas sebagai Bandar awal membagikan kartu kepada para pemain masing-masing 3 (tiga) kartu dan sisa kartu diletakkan di tengah. Kemudian Para pemain membuka

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 58/Pid.B/2022/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kartunya masing-masing, jika kartunya mati maka tidak akan diberi kartu lagi, sedangkan yang kartunya hidup akan diberi kartu lagi masing-masing 1 (satu) lembar dengan menambahkan uang taruhan antara Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) sampai dengan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), Kartu para pemain yang masih melanjutkan permainan diadu, dengan urutan pemain yang mendapatkan kartu dengan nilai terbesar yaitu : Urutan pertama kartu Balak 4 (empat) kartu dengan angka sama, Urutan kedua yang total angka dari 4 (empat) kartunya jumlah nilainya 40, Urutan ketiga (Murni) yaitu total angka dari 4 kartunya jumlah nilainya 9 (sembilan), Urutan keempat (Qiu-Qiu) jumlah nilainya 9 (sembilan), Para pemain yang mendapatkan kartu dengan nilai besar tersebut masing-masing mendapatkan uang taruhan antara Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sampai dengan Rp.15.000,- (lima belasribu rupiah), selanjutnya pemain yang menang bertugas sebagai Bandar secara bergiliran;

Menimbang, bahwa dalam melakukan perjudian jenis Qyu-Qyu kartu domino tersebut bermaksud supaya mendapatkan keuntungan, dan para terdakwa tidak dapat memastikan menang dan kalahnya tergantung untung-untungan dan nasib para terdakwa sebagai pelaku main judi jenis Qyu-Qyu tersebut bermaksud iseng-iseng menggunakan waktu luangnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat unsur "Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara" tidak terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer Penuntut Umum dinyatakan tidak terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primer tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsider Penuntut Umum yaitu Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP Jo pasal 2 ayat (1) UU.RI No. 7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa
2. Tanpa mendapatkan izin
3. Menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang Siapa.

Menimbang, bahwa unsur barang siapa dalam pertimbangan dakwaan Primer tersebut diatas telah dinyatakan terpenuhi, maka majelis Hakim

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 58/Pid.B/2022/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil alih pertimbangan unsur barang siapa dalam mempertimbangkan dakwaan primer tersebut dalam mempertimbangkan dalam dakwaan subsider ini, dengan demikian unsur "barang siapa" telah terpenuhi;

Ad.2 Tanpa mendapatkan izin;

Menimbang, bahwa unsur Tanpa mendapatkan izin dalam pertimbangan dakwaan Primer tersebut diatas telah dinyatakan terpenuhi, maka majelis Hakim mengambil alih pertimbangan unsur Tanpa mendapatkan izin dalam mempertimbangkan dakwaan primer tersebut dalam mempertimbangkan dalam dakwaan subsider ini, dengan demikian unsur "Tanpa mendapatkan izin" telah terpenuhi;

Ad.3 Menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303;

Menimbang, bahwa berdasarkan dengan keterangan para saksi dan para terdakwa yang terungkap di persidangan, bahwa benar yang dimaksud dengan unsur ini adalah suatu jenis perjudian yang mengenal adanya jenjang dalam pelaksanaannya yaitu adanya Bandar, sampai kepada orang atau masyarakat yang memasang taruhan (penombok) dengan maksud agar berminat memasang tombokan atau taruhan dengan imbalan kelipatan uang dalam jumlah tertentu;

Menimbang, bahwa dalam fakta yang terungkap di persidangan baik dari keterangan para saksi dan para terdakwa, bahwa pada hari Jum'at tanggal 21 Januari 2022 sekitar pukul 16.00 wib bertempat di dalam Goa bekas Tambang di Desa Sedayulawas Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan, para terdakwa telah bermain judi kartu Domino jenis qyu-qyu dengan menggunakan taruhan uang;

Menimbang, bahwa permainan judi kartu Domino jenis qyu-qyu adalah permainan yang bersifat keuntungan semata karena tidak dapat ditentukan hasilnya, dimana cara mainannya adalah awalnya Para terdakwa duduk melingkar dan meletakkan uang taruhan awal sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) lalu yang bertugas sebagai Bandar awal membagikan kartu kepada para pemain masing-masing 3 (tiga) kartu dan sisa kartu diletakkan di tengah. Kemudian Para pemain membuka kartunya masing-masing, jika kartunya mati maka tidak akan diberi kartu lagi, sedangkan yang kartunya hidup akan diberi kartu lagi masing-masing 1 (satu) lembar dengan menambahkan uang taruhan antara Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) sampai dengan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), Kartu para pemain yang masih melanjutkan permainan diadu, dengan urutan pemain yang mendapatkan kartu dengan nilai terbesar yaitu : Urutan pertama kartu Balak 4 (empat) kartu dengan angka sama, Urutan kedua yang total angka dari 4 (empat) kartunya jumlah nilainya 40, Urutan ketiga (Murni)

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 58/Pid.B/2022/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu total angka dari 4 kartunya jumlah nilainya 9 (sembilan), Urutan keempat (Qiu-Qiu) jumlah nilainya 9 (sembilan), Para pemain yang mendapatkan kartu dengan nilai besar tersebut masing-masing mendapatkan uang taruhan antara Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sampai dengan Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah), selanjutnya pemain yang menang bertugas sebagai Bandar secara bergiliran;

Menimbang, bahwa awalnya para terdakwa sepakat melakukan main judi untuk mengisi luang waktunya dengan mempersiapkan modal uang taruhan, kartu domino dan alat penerangan berupa lilin, dan saat di lakukan penangkapan oleh Tim Jaka Tingkir Polres Lamongan, termasuk di antaranya saksi DEDY AGUS dan saksi SUJITO, ikut melakukan penangkapan terhadap para terdakwa dan melakukan penyitaan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 690.000,- (enam ratus sembilan puluh ribu rupiah), 5 (lima) set kartu domino, dan 8 (delapan) buah lilin, dengan para terdakwa dalam melakukan permainan judi domino jenis Qiu-Qiu tersebut tanpa mendapatkan izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka unsur ketiga ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP Jo pasal 2 ayat (1) UU.RI No. 7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidiar;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti 5 (lima) set kartu domino dan 8 (delapan) buah Lilin, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 58/Pid.B/2022/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang tunai Rp. 690.000,- (enam ratus sembilan puluh ribu), yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat
- Perbuatan para terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan perjudian;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Para terdakwa belum pernah dihukum;
- Para terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP Jo pasal 2 ayat (1) UU.RI No. 7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa I. SUPAI Bin Alm MUNAWAR, terdakwa II. DHOIFI BIN Alm KASMAT, terdakwa III. ARDYAN KIRANATA Bin Alm ASRORI, terdakwa IV. MUHAMMAD ZAMRONI Bin MUHAMMAD SAID, dan terdakwa V. AHMAD FAROQ WIJAYA Bin Alm ROCHAN tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primer;
2. Membebaskan Para Terdakwa dari dakwaan Primer tersebut;
3. Menyatakan terdakwa I. SUPAI Bin Alm MUNAWAR, terdakwa II. DHOIFI BIN Alm KASMAT, terdakwa III. ARDYAN KIRANATA Bin Alm ASRORI, terdakwa IV. MUHAMMAD ZAMRONI Bin MUHAMMAD SAID, dan terdakwa V. AHMAD FAROQ WIJAYA Bin Alm ROCHAN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PERJUDIAN" sebagaimana dalam dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan dan 8 (delapan) hari;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 58/Pid.B/2022/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

6. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;

7. Menetapkan barang bukti berupa :

- 5 (lima) set kartu domino;
- 8 (delapan) buah lilin;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
- Uang tunai sebesar Rp. 690.000,- (enam ratus sembilan puluh ribu);
- Dirampas untuk Negara.

8. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lamongan, pada hari Kamis, tanggal 28 April 2022, oleh Edy Alex Serayox, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Andi Muhammad Ishak, S.H., dan Satriany Alwi, SH.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Moch. Taufik Indra Pramana, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lamongan, serta dihadiri oleh Rimin, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andi Muhammad Ishak, S.H.

Edy Alex Serayox, S.H.,M.H

Satriany Alwi, SH.,M.H.

Panitera Pengganti,

Moch. Taufik Indra Pramana, S.H.,M.H